

PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 7 VERSES (2) INSTRUCTIONS OF PRESIDENT NUMBER 1 YEAR 1991 ON THE DISTRIBUTION OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW FOR MARRIAGE VALIDATION IN SLEMAN RELIGIOUS COURTS

Sumardiyono

STUDENT REGISTRATION NUMBER. 14913080

Despite the fact of being married for years, not all married couples in Sleman Regency have acquired their marriage certificates as an official registration of marriage as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 7 paragraph 1. This is mainly attributed to various factors, such as: lost marriage certificate due to disaster, lost of marriage certificate due to the owner's carelessness, and unregistered marriage (marriage based on religious law).

The married couples of Sleman regency who happen to lose their marriage certificate may request duplicate marriage certificate to Religious Affairs Office (KUA) whereby they officially registered their marriage by attaching letter of introduction from the village where the couple lived and the certificate of loss from local Police Office.

Meanwhile, the married couples who have never registered their marriage in the KUA of Sleman District are advised to apply for marriage validation at the Religious Court of Sleman. However, there are several obstacles impeding the Sleman Religious Court in granting marriage certificate requests for unregistered married couples in the KUA of Sleman District, including: the witness problem, the applicant's honesty and so on. To overcome such problems in granting marriage validation request in Sleman Religious Court, the judge uses the Handbook of Judges II.

Keyword: Marriage Validation, Sleman Religious Court, Marriage

PENDAHULUAN

Tidak semua pasangan yang telah menikah bertahun-tahun memiliki akta nikah sebagai bukti kalau mereka telah melakukan pernikahan sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu

pasal 7 ayat (1).¹ Hal ini dikarenakan berbagai faktor, misalnya : akta nikah yang hilang karena bencana, akta nikah yang hilang karena kecerobohan pemilik akta nikah, pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja (nikah siri).

¹Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 64.

Bila akta nikah hilang pasangan suami isteri bisa mencari pengganti akta nikah ke KUA dengan menyertakan surat pengantar dari desa dan surat kehilangan dari polsek setempat. KUA akan menerbitkan duplikat nikah dan memberikannya pada pasangan yang kehilangan surat nikah. Pemberian duplikat nikah juga diberikan bila akta nikah dalam kondisi rusak, baik rusak secara sengaja (dicoret-coret oleh salah satu pasangan suami isteri karena data yang ada pada akta nikah dianggap salah) ataupun rusak secara alami (dimakan rayap dan lain sebagainya). Untuk akta nikah yang rusak karena dicoret-coret oleh salah pasangan suami isteri atau pihak yang berkaitan dengan salah satu pasangan suami isteri hanya cukup membawa pengantar dari desa tanpa menyertakan surat kehilangan dari polsek setempat. Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 35 dinyatakan : *“Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan akta cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.”*²

Permasalahan timbul setelah pasangan suami isteri yang kehilangan akta nikah tersebut tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang tertulis dalam Register Akta Nikah (Model N) atau Register Akta Nikah yang ada di KUA hilang karena bencana alam atau karena tercecer (hilang) dikarenakan KUA melakukan pindah kantor berkali-kali atau karena kurang hati-hatian pegawai KUA dalam pengamanan dokumen pernikahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas KUA memberikan jalan keluar agar pasangan yang kehilangan akta nikah tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan

Agama. Hal ini disebabkan hanya Pengadilan Agama yang berhak menerbitkan itsbat nikah sebagai dasar KUA menerbitkan akta pernikahan terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki bukti pernikahan yang berupa akta nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan : “ Peradilan Agama yang merupakan salah satu kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”³ Kompetensi Peradilan Agama mulai bangkit atau hidup kembali setelah dikikis habis pada masa penjajahan Belanda ditandai dengan hadirnya Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini terbit pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.⁴ Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah mengadili semua perkara yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya adalah menangani masalah itsbat nikah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”*⁵

Pengertian Itsbat Nikah

³Chatib Rasyid dan Syaifuddin., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, UII Press , 2009), hlm.11.

⁴Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm.314.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Peradilan Agama, Citra Media Wacana, 2009, hlm.145.

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Itsbat (الإباث) bila dilihat dari segi bahasa berasal dari kata أثبت yang berarti menetapkan, mengukuhkan dan mengekalkan Kata itsbat (الإباث) menurut kamus Al Munawir berarti : penetapan, pengukuhan, pengiyaan, orang-orang yang jujur (dapat dipercaya).⁶ Sedangkan menurut kamus Al Ashri kata itsbat (الإباث) berarti : penetapan, kepastian, verifikasi, pengukuhan, konfirmasi, pencatatan, perekaman, registrasi, pemasukan dan penetapan.⁷ Itsbat juga bisa diartikan al Ijaab (الإيجاب)⁸ yang berarti : penetapan, kewajiban, tawaran, pemberian tawaran dan keharusan.

Nikah (النكاح) dari segi bahasa berarti : kawin, bersenggama.⁹ Nikah bisa berarti berkumpul.¹⁰ Sedangkan nikah menurut syariah berarti :

عقد يتضمن إباحة وطء
بلفظ نكاح أو تزويج
وهو حقيقة في العقد مجاز
في الوطء على الصحيح¹¹

“Nikah merupakan aqad yang mengandung bolehnya berhubungan seks dengan lafazh nikah atau tazwij. Nikah hakekatnya pada aqad yang membolehkan hubungan seks secara benar.”

Sedangkan pengertian nikah di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berarti :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Itsbat Nikah secara bahasa dapat dipahami sebagai pencatatan dan penetapan suatu perkawinan. Sedangkan itsbat nikah bila ditinjau dari segi hukum berarti : Permohonan penetapan hakim atau permohonan pengesahan nikah pada pengadilan agama berkaitan atas perkawinannya.¹² Penetapan itsbat dari suatu pernikahan bila dilihat dari segi kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah merupakan perkara yang bersifat voluntair yaitu suatu perkara bila dilihat dari jenisnya hanya ada pihak pemohon saja. Ini berarti perkara tersebut tidak memiliki lawan dan tidak termasuk kasus sengketa. Oleh karena itu itsbat nikah bukanlah suatu perkara dan pengadilan tidak berhak untuk mengadilinya.¹³ Tetapi menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukkan oleh undang-undang. Ada beberapa perkara tanpa sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara mutlak untuk menyelesaikannya. Perkara-perkara tersebut adalah :¹⁴

- a. Permohonan Itsbat Nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama);

⁶AW. Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997).hlm.145.

⁷Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Al Ashri Multi (Yogyakarta Karya Grafika, 1998), hlm.21.

⁸Louis Ma’luf al Yasu’i, Al Munjid Fii al Lughoh Wa al A’lam, (Beirut, Daar al Masyriq, 2005). hlm. 68.

⁹AW. Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia .hlm.1461.

¹⁰Al ‘Alim al ‘Alamah Zainuddin ibn Abdu al ‘Aziz al Malyabari, Fath al Mu’in, (Surabaya Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt). hlm.97.

¹¹Ibid. hlm. 97-98.

¹²Rocky Marbun, dkk, Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru, (Jakarta, Visimedia, 2012).,hlm.140.

¹³ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015), hlm.30-31.

¹⁴Ibid, hlm.31.

- b. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 (5) UU Nomor 1 Tahun 1974);
- c. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7(2) UU Nomor 1 Tahun 1974);
- d. Permohonan Penetapan Wali Adhal (Pasal 23 (2) KHI);
- e. Permohonan Penetapan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).

Landasan yuridis adanya Itsbat nikah adalah Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁵ Tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tidak memberikan keterangan secara rinci dan jelas mengenai itsbat nikah. Setelah munculnya Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam Pasal 39 Ayat (4) sebagai penentu bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena faktor lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Selanjutnya PERMENAG tersebut di atas diantisipasi secara organik melalui Instruksi Dirjen Binbaga Islam No. D/Inst/117/75 Tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Dirjen Binbaga tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam angka

12 SEMA tersebut dinyatakan bahwa : “Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud dalam butir 4.1, di atas adalah berkaitan dengan masalah teknis peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, sehingga karenanya instruksi Direktur Jenderal BINBAGA Islam 12 Agustus 1975 No. D/Inst/117/75, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 harus juga dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian tahun 2006 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas, bunyinya : ¹⁶ “*Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’at, antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jalankan menurut peraturan yang lain.*”

¹⁵ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI : Direktorat Jendral Badan Beradilan Agama, Th. 2014), Buku II, hlm. 143.

¹⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.149.

Dengan demikian landasan yuridis dari Itsbat Nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *kompetensi absolut* Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah tentang masalah itsbat nikah meliputi :

1. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat *vountair murni*; yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁷
2. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang sesudahnya.

Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan syari'at Islam, tetapi dilakukan secara sirri/ di bawah tangan dan tidak dicatatkan. Dapatkah diajukan itsbat/ permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah?

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 di atas bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang dapat diajukan permohonan itsbat / pengesahan nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan perkara permohonan itsbat nikah itu adalah perkara voluntair. Dan setiap

perkara termasuk perkara voluntair jika tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur dan menunjuknya, maka pengadilan tidak boleh menyelesaikannya, artinya bukan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu undang-undang tidak memberikan sinyal kebolehan mengitsbat kan perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diitsbatkan, karena demikianlah perintah undang-undang.

Adanya penolakan terhadap permohonan Itsbat Nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah siri setelah tahun 1974 sebenarnya tidak tepat karena bila pernikahan tersebut memenuhi ketentuan syari'ah Islam akan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang keberagamaan¹⁸ dan juga akan menelantarkan nasib anak yang lahir dari perkawinan sah menurut Hukum Islam. Pemberian itsbat bagi pasangan yang menikah siri setelah tahun 1974 adalah bentuk dari upaya hakim untuk melindungi hak anak yang lahir dari pernikahan siri dari tindakan tidak adil yang bisa membuat terlantar anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Belakangan ini muncul Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah Itsbat Nikah tersebut yang mana ketentuan berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas. Kompilasi Hukum Islam tampaknya telah memperluas dan mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang itsbat Nikah yang

¹⁷ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, hlm. 26.

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang : CV. Bima Sakti, Th. 2013)., hlm. 61.

melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut di atas.

Adapun aturan yang mengatur masalah yang berkaitan dengan itsbat nikah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 7 yang berbunyi :¹⁹

- a. Akta Nikah yang dibuat oleh PPN di KUA merupakan satu-satu alat yang digunakan sebagai bukti adanya suatu perkawinan yang terjadi.
- b. Bila pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi tidak bisa membuktikan dengan Akta Nikah maka pasangan suami tersebut hendaknya mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.
- c. Pengadilan Agama hanya menerima pengajuan itsbat nikah pada masalah-masalah yang berkaitan dengan :
 - 1) Pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan pasangan tersebut hendak menyelesaikan perkara perceraian.
 - 2) Akta Nikah Hilang.
 - 3) Perkawinan yang diragukan keabsahannya atau tidak absahnya sebagaian sayart dari pernikahan.
 - 4) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 5) Pernikahan yang terjadi pada pasangan suami isteri yang tidak memiliki halangan untuk melakukan suatu perniakahan berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang

berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁰

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, umumnya para hakim langsung menerima dan menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tanpa terlebih dahulu menguji kekuatan keberlakuan KHI tersebut di hadapan undang-undang. Dengan demikian walaupun ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a tersebut di atas sukar dipahami, tetapi mayoritas Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan penafsiran yang kabur memahami ketentuan Ayat (3) huruf a tersebut seolah-olah merupakan keharusan untuk menerima permohonan itsbat nikah jika diajukan sekaligus dengan gugatan perceraian, walaupun pernikahan itu dilakukan setelah tahun 1974. Begitu pula ketika hakim menerjemahkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan pemberian Itsbat Nikaholeh hakim adalah agar penerapan suatu peraturan (hukum) tidak bersifat kaku.²¹

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : ²²

- a. Ditinjau dari hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai *Inpres* (Instruksi Presiden) tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dan tingkatannya jauh di bawah

¹⁹ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kenca Prenada Media Group, Th. 2004), hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, 37

²¹ *Ibid*, hlm. 46.

²² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm.37.

undang-undang, oleh karena itu ketentuan Inpres harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila ketentuan Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka ketentuan Inpres tersebut tidak dapat dijalankan. Hal ini sesuai dengan asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (Hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya).

- b. Ditinjau dari muatan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu kalimat "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*" Ketentuan pasal ini telah memberikan kewenangan mutlak yang luas sekali terhadap permasalahan Itsbat Nikah, yang melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Karena itu, ketentuan ini rancu sebab sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Akta Nikah merupakan bukti otentik tentang terjadinya suatu perkawinan yang sah. Mestinya jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat (4), atas permintaan yang berkepentingan, KUA mengeluarkan *duplikat akta nikah*. Pengadilan Agama dapat mengisbatkan nikah, hanya terbatas terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 secara efektif, bukan perkawinan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut. Jadi, untuk memperoleh bukti otentik perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974, tidak dengan jalan mengisbatkannya ke Pengadilan Agama, tetapi dengan jalan mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana telah dibicarakan di atas, hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan organiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975.²³ Oleh karena itu sejak tanggal tersebut semua perkawinan, baik monogami ataupun perkawinan poligami harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut. Maka perkawinan yang dilakukan setelah tanggal tersebut tetapi tidak mengikuti ketentuan undang-undang tersebut, misalnya perkawinan sirri/ di bawah tangan, poligami liar dan sebagainya, maka perkawinan seperti itu tidak dilindungi oleh hukum.

Secara yuridis, jika perkawinan tersebut diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, Hakim wajib menyatakan tidak berwenang

²³*Ibid*, hlm.39.

mengadili perkara tersebut. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, berarti pengadilan telah melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melawan hukum serta tidak sesuai dengan aturan hukum.

- c. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “*Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*” Ketentuan pasal ini juga bersifat sangat umum, sehingga akan mengundang pertanyaan, apakah perkawinan yang dimaksudkan dalam ayat (3) tersebut perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau termasuk pula perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1974? Kalau jawabannya adalah “termasuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974”, itu jelas menyalahi ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya (Pasal 49 huruf (a) angka nomor 22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu menurut asas *Lex Superior Drogate Legi Inferior*, ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan.²⁴

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan di atas, apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, atau termasuk juga perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974. Jawabannya adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, sebab begitulah ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya tersebut.

Untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, jika diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama hakim harus meneliti apakah perkawinan yang diajukan itu dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau tidak. Jika di dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka hakim wajib menolak permohonan itsbat nikah tersebut, walaupun itsbat nikah yang dilakukan tersebut untuk menyelesaikan perceraian. Sebab bagaimana mungkin hakim dapat mensahkan suatu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan ajaran agama. Oleh karena itu, semestinya Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut memberi kriteria secara tegas, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan itsbat nikahnya adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut dilakukan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam.²⁵

Terhadap Perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah dapat diajukan permohonan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama? Jawabnya adalah tidak. Dengan beberapa argumentasi sebagai berikut.

²⁴*Ibid*, hlm.40.

²⁵ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Th. 2015)., hlm. 126.

- a. Jawaban secara yuridis, adalah bahwa undang-undang hanya memberi izin untuk mengikhtisarkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Bagi mereka yang mungkin melangsungkan perkawinan di KUA atau dengan cara memanggil Pegawai Pencatat Nikah ke tempat akad nikah dilangsungkan, tetapi hal ini tidak mereka lakukan sehingga perkawinan tersebut tidak didaftarkan untuk dicatat secara resmi, maka hal ini merupakan suatu indikator bahwa mereka tidak patuh hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindunginya. Oleh karena itu, jika terhadap perkawinan itu diajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka hakim harus menolaknya. Hal itu karena tidak ada landasan yang logis secara hukum untuk mengabulkannya.²⁶

Dan bagaimana jika rumah tangga yang dibina melalui perkawinan tersebut kemudian tidak harmonis dan menjurus kepada perceraian, kemudian mereka datang ke Pengadilan Agama memohon agar terhadap perkawinannya tersebut diikhtisarkan dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Terhadap hal ini, hakim harus menyatakan tidak berwenang mengikhtisarkan perkawinan mereka, karena sejak semula mereka tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, walaupun perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Lagi pula perkawinan mereka bertentangan dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku.

- c. Bagi mereka yang karena faktor tempat tinggal jauh, atau karena faktor keamanan, seperti pada masa konflik di Aceh, sehingga tidak memungkinkan akad nikahnya di KUA, dan tidak mungkin pula menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah ke tempat tinggal mereka. Kemudian akad nikah dilaksanakan di tempat kediaman mereka tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, tetapi perkawinan mereka dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Untuk memperoleh bukti otentik tentang perkawinan mereka jalan yang harus ditempuh adalah mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan setempat dan tidak dengan cara mengajukan iktisat nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Hal ini dianalogikan kepada perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia kemudian setelah suami isteri kembali berada di Indonesia selama satu tahun, perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Terhadap argumentasi butir 3 ini, semestinya ada ketentuan hukum mengenai batas waktu paling lama untuk mencatatkan perkawinan semacam ini. Umpamanya paling lama tiga bulan atau enam bulan sejak perkawinan dilangsungkan. Seperti halnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Untuk kasus di atas, jalur yang harus ditempuh adalah mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai

²⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm. 41.

²⁷ *Ibid*, hlm, 43.

Pencatat Nikah/ KUA, bukan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Apabila diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib menyatakan *tidak berwenang mengadili perkara tersebut*.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, harus diartikan kepada perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI tersebut menimbulkan kendala yuridis bagi Peradilan Agama dalam pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini berkaitan dengan dengan asas bahwa pengadilan harus memberikan rasa keadilan kepada para pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum. Artinya, bahwa putusan haki harus mampu menjamin kepastian hukum dan tertib hukum melalui administrasi hukum dan peradilan.²⁸

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (b), juga dianggap terlalu berlebihan. Jika hanya sekedar hilangnya Buku Kutipan Akta Nikah, tentu dapat dimintakan duplikatnya ke KUA. Untuk tindakan preventif jika catatan Akta Nikah yang asli hilang tentu masih dapat menemukan helai kedua dari Akta Perkawinan itu di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa helai kedua dari Akta Perkawinan itu harus dikirim oleh Pencatat Nikah kepada

Panitera Pengadilan untuk disimpan pada Pengadilan Agama. Kemudian data itu diserahkan kepada KUA sebagai dasar untuk dikeluarkannya Duplikat Akta Nikah.

Dari fakta tersebut di atas, ternyata ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai itsbat nikah ada yang kontradiktif dengan ketentuan undang-undang. Ini sesuai dengan doktrin ilmu hukum bahwa hukum yang lebih rendah (*Lex Superior Derogate Legi Inferior*), maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang bertentangan dengan undang-undang tersebut di atas tidak dapat dijalankan.²⁹

Itsbat Nikah di PA Sleman

Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan Itsbat Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair (permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN), produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan

²⁸ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim.*, hlm. 126.

²⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm 44.

permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah suami isteri atau salah satu dari keduanya di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri atau ahli waris lain sebagai termohon.

Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suami, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Jika suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris selain dirinya, maka permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan secara volntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan suami isteri dan suami isteri yang ditinggal mati tersebut di atas, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah

salah satu pasangan suami isteri, suami yang masih ada ikatan dengan wanita lain, anak, wali atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memeriksa Itsbat Nikah tersebut selama perkara tersebut belum diputus.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah salah satu pasangan suami isteri, suami yang masih ada ikatan dengan wanita lain, anak, wali atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Untuk keseragaman, amar putusan pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : *"Menyatakan sah perkawinan antara.....denganyang dilaksanakan pada tanggaldi....."*

Proses Penerapan Pasal 7 Ayat (2) KHI di PA Sleman

Proses penerapan Pasal 7 ayat (2) KHI di PA Sleman harus berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014.

Aturan pengesahan nikah/ Itsbat Nikah dibuat atas dasar adanya pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Namun Di PA Sleman pernah memberikan Itsbat Nikah PAda pasangan yang menikah pada Tahun 2000 demi

kemaslahatan keturunan dari pasangan tersebut.⁸³

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak pengaju perkara dan poligami tanpa prosedur Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sangat berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

Kendala-kendala Penerapan Pasal 7 Ayat 2 KHI di PA Sleman Dan Cara Mengatasinya

Dalam menerapkan Pasal 7 ayat 2 KHI PA Sleman menghadapi kendala-kendala yang tidak ringan. Ketiadaan atau kurangnya alat bukti saksi menjadi kendala yang menyulitkan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Itsbat Nikah bagi pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan itsbat nikah. Ketiadaan alat bukti saksi ini dikarenakan saksi-saksi hidup yang menyaksikan pernikahan pasangan suami isteri yang dimintakan itsbatnya banyak yang sudah meninggal. Atau orang yang menyaksikan pernikahan pasangan yang diitsbatkan masih hidup tapi sudah mengalami pikun atau daya ingatnya lemah.

Pihak yang mengajukan itsbat tidak jujur tentang identitas suami isteri yang mau diitsbatkan nikahnya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan status suami atau isteri pada saat menikah, perawan atau janda, jejak atau duda atau masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Motif pemalsuan identitas pasangan suami atau isteri adalah penguasaan terhadap harta peninggalan dari pasangan suami atau isteri yang diitsbatkan. Apalagi jika yang dimintakan itsbat tersebut seorang hartawan dan tidak mempunyai keturunan.³⁰

⁸³ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

³⁰ *Ibid*

Wali yang menikahkan bukanlah wali yang memenuhi syarat sebagai wali. Misalnya : tidak beragama Islam, walinya belum baligh, tidak bisa dikenai beban hukum karena gila, tidak adil.

Yang dimintakan Itsbat Nikah ternyata pernikahannya poligami yang terselubung, yakni poligami yang dilakukan secara tersembunyi atau seseorang pasangan suami isteri yang melakukan poligami tetapi pasangannya tidak tahu kalau suaminya tersebut juga mempunyai isteri yang lain.

Adapun cara Hakim mengatasi kendala-kendala penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI di PA Sleman terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah adalah adanya kecermatan, ketelitian, kehati-hatian serta ketegasan dalam penanganan perkara itsbat nikah. Pembuktian harus dilakukan secara maksimal untuk mencari kebenaran, dan pertimbangan hukum harus dilakukan secara baik dan benar, dengan didasarkan kepada fakta hukum yang ada dan aturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang hal itu.

Faktor-Faktor Permohonan Itsbat Nikah Ditolak Atau Tidak Diterima

Tidak semua permohonan Itsbat Nikah di PA Sleman dapat dikabulkan. Bila para pihak memang tidak bisa membuktikan tentang pernikahan suami isteri yang dimintakan penetapan itsbat nikahnya, maka permohonan tersebut akan ditolak. Apabila Pemohon tidak bisa memenuhi syarat formilnya maka permohonan Itsbat Nikah akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan permohonan Itsbat Nikah di PA Sleman tidak dikabulkan adalah :

- a. Dalam hal para pihak tidak bisa membuktikan tentang terjadinya perkawinan antara suami-isteri yang diitsbatkan nikahnya.
- b. Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut agama Islam, misalnya tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut;
- c. Apabila proses Itsbat Nikah yang dilakukan oleh suami-isteri atau salah seorang suami atau isteri, dimana diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, dan tidak mau mendudukkan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara, dan pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Apabila suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, maka dalam mengajukan permohonan itsbat nikahnya harus mendudukkan ahli waris yang lain sebagai pihak Termohon Dan apabila ternyata terbukti ada ahli waris yang lain, dan tidak didudukkan sebagai termohon, maka putusan Pengadilan harus menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- e. Di dalam menangani perkara permohonan itsbat nikah, maka peranan saksi adalah sangat diperlukan. Setelah memeriksa bukti surat-surat dari suami dan isteri (KTP suami dan isteri, atau akt cerai suami dan isteri apabila suami dan isteri tersebut pernah menikah dan kemudian bercerai dari suami atau isterinya yang terdahulu), kemudian diperiksa

³¹ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

alat bukti saksi. Alat bukti saksi harus 2 (dua) orang yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Apabila saksi yang dihadirkan hanya 1 (satu) orang dengan kesaksian yang mendukung permohonan, dan pemohon tidak bisa menghadirkan saksi lagi, maka kesaksian 1 (satu) orang saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan dapat ditambah dengan pelengkap (sumpa supletoir) dari pemohon. Apabila pemohon tidak bisa sama sekali menghadirkan saksi, maka pemohon tidak dapat membuktikan adanya pernikahan tersebut, sehingga permohonan Itsbat Nikah pemohon harus ditolak.

Kesaksian Non Muslim Pada Penetapan Itsbat Nikah di PA Sleman dan Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Murtaad

a. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti

Membicarakan saksi nonmuslim sebagai salah satu bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian nonmuslim sesama nonmuslim dan kesaksian nonmuslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktik Peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.⁸⁴

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian nonmuslim terhadap sesama nonmuslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surah al Baqoroh

ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang-orang yang ridlo kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.⁸⁵

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non muslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir dzimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesaksian antara sesama orang dzimmi dapat diterima dengan dasar firman Allah SWT Surah Ali Imron ayat 75 dan firman Allah SWT dalam Surah al Anfal ayat 73 dan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mujahid bin Said bin Sya'bi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah memutus perkara di antar mereka dengan kesaksian di antara mereka mengenai had engan empat orang saksi yang semuanya dari golongan mereka. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam

⁸⁴ Abdul Mananm, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.395.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 395-396.

melainkan oleh kalangan mereka mereka sendiri, kemudian mereka berperkara di kepada Mahkamah Syari'ah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syari'ah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umm. Hal ini tidak disukai oleh syari'at Islam yang dianggap adil, pendapat ini juga diamini oleh Muhammad Syaltout. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah ataupun di beberapa negara Islam lainnya.⁸⁶

Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang nonmuslim sesama orang nonmuslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh orang Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan ad Daruquthni dan Ibnu 'Adi dan Abu Hurairah ra yang menerangkan bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari orang yang memeluk suatu agama terhadap agama lain, kecuali pemeluk agama Muhammad SAW boleh menyaksikan terhadap pemeluk agama lai asalkan ia mengetahui permasalahannya.

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang nonmuslim terhdap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam Surat An Nisa' ayat 140 di mana dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan

bagi orang-orang nonmuslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga tersebut di dalam Surat al Tholaq ayat 2 di mana Allah SWT memerintahkn agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golongamu (orang Islam).

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi nonmuslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (*musafir*) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama nonmuslim. Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai oleh Syuraih, an Nukho'i dan al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian nonmuslim, Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang nonmuslim yang ahli kitab saja, sedang selainnya mengatakan bahwa nonmuslim di sini mencakup semua orang di luar Islam, termasuk jurga orang majusi dan penyembah berhala.⁸⁷

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang nonmuslm secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter nonmuslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak teradap kesaksian orang nonmuslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahi hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 396.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 397.

orang yang dapat mengungkap kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qoyyim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi memburu satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan di antara mereka bukan hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qoyyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materiil dan berhubungan dengan diyanatan, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Kesaksian Non Muslim Pada Penetapan Itsbat Nikah di PA Sleman dan Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Murtaad

a. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti

Membicarakan saksi nonmuslim sebagai salah satu bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal

ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian nonmuslim sesama nonmuslim dan kesaksian nonmuslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktik Peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.⁸⁴

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian nonmuslim terhadap sesama nonmuslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surah al Baqoroh ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang-orang yang ridlo kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.⁸⁵

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non muslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir dzimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara

⁸⁴ Abdul Mananm, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.395.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 395-396.

mutlak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesaksian antara sesama orang dzimmi dapat diterima dengan dasar firman Allah SWT Surah Ali Imron ayat 75 dan firman Allah SWT dalam Surah al Anfal ayat 73 dan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mujahid bin Said bin Sya'bi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara di antar mereka dengan kesaksian di antara mereka mengenai had engan empat orang saksi yang semuanya dari golongan mereka. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka mereka sendiri, kemudian mereka berperkara di kepada Mahkamah Syari'ah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syari'ah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umm. Hal ini tidak disukai oleh syari'at Islam yang dianggap adil, pendapat ini juga diamini oleh Muhammad Syaltout. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah ataupun di beberapa negara Islam lainnya.⁸⁶

Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang nonmuslim sesama orang nonmuslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh orang Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan ad Daruquthni dan Ibnu 'Adi dan Abu Hurairah ra yang

menerangkan bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari orang yang memeluk suatu agama terhadap agama lain, kecuali pemeluk agama Muhammad SAW boleh menyaksikan terhadap pemeluk agama lai asalkan ia mengetahui permasalahannya.

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang nonmuslim terhdap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam Surat An Nisa' ayat 140 di mana dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang nonmuslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga tersebut di dalam Surat al Tholaq ayat 2 di mana Allah SWT memerintahkn agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golongamu (orang Islam).

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi nonmuslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (*musafir*) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama nonmuslim. Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai oleh Syuraih, an Nukho'i dan al Ausat dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian nonmuslim, Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang nonmuslim yang ahli kitab saja, sedang selainnya mengatakan bahwa nonmuslim di sini mencakup semua orang di luar Islam,

⁸⁶*Ibid*, hlm. 396.

termasuk jurga orang majusi dan penyembah berhala.⁸⁷

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang nonmuslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter nonmuslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang nonmuslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qoyyim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi memburu satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan di antara mereka bukan hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qoyyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang

terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materiil dan berhubungan dengan diyanatan, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

b. Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam, atau alat-alat bukti lain yang berkaitan langsung dengan nonmuslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.⁸⁸

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas,

⁸⁷ Ibid, hlm. 397.

⁸⁸ Ibid, hlm. 399.

sorang ulama yang bernama Syekh Mahmoud Syaltout dalam muqorannah Madzahib halaman 246 menyatakan , bahwa beberapa ayat dari Al Quran yang ada kaitannya dengan masalah-masalah saksi lebih banyak dipentingkan pada urgensinya sifat kepercayaan dan benarnya suatu peristiwa yang terjadi. Bila diteliti secara mendalam tidak ditemukan dalil-dalil yang pasti (*qoth'i*) mengenai tertolaknya keterangan yang berupa suatu kesaksian yang berasal dari nonmuslim, kesaksian tersebut berkaitan dengan permasalahan muamalah ataupun berkaitan dengan permasalahan jinayat, yang terpenting syarat saksi tersebut itu jujur, bersikap adil dan bisa dipercaya walaupun saksi tersebut tidak beragama Islam. Berdasarkan pemikiran ini, Syaltout selanjutnya mengemukakan kebanyakan para ahli di bidang hukum Islam yang tidak menerima hadirnya saksi yang tidak beragama Islam pada waktu pelaksanaan sidang di Pengadilan Islam sesungguhnya tergantung pada waktu dan ruang tertentu saja, tidak didasarkan pada beberapa dalil yang pasti (*qoth'i*). Dalam hal ini seharusnya para praktisi yang bergerak di bidang hukum berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa hukum tersebut bisa berubah karena adanya perubahan tempat dan waktu. Oleh karena adanya beberapa pendapat yang tidak menerima hadirnya saksi yang tidak beragama Islam pada waktu sidang di pengadilan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang terkenal (muktabar) alangkah baiknya perlu adanya penyesuaian dengan situasi serta kondisi yang ada pada saat ini.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai

sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat negara Indonesia ini tidak seluruhnya muslim, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan banyak yang tidak muslim. Apakah hakim Peradilan Agama akan menolak surat bukti yang dibuat pejabat resmi negara ini yang kebetulan bukan beragama Islam? Demikian juga kehendak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun. Bagaimana kalau haki yang memutuskan perkara pidana terhadap salah satu pihak itu beragama non muslim? Padahal putusan Pengadilan Negeri itu merupakan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam perceraian karena alasan cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, adanya penganiayaan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukan suatu hal yang mustahil yang memberikan kesaksian dalam persidangan adalah saksi nonmuslim atau yang memberikan visum adalah dokter yang beragama nonmuslim. Apakah hakim Pengadilan Agama harus menolak kesaksian tersebut? Demikian pula dengan perkara izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, penetapan asal usul anak, perwalian, dan harta bersama yang besar, kemungkinan surat-surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama itu dibuat oleh pejabat yang bukan beragama Islam, atau saksi yang diajukan beragama nonmuslim. Hal demikian, apakah hakim Peradilan Agama menolak kesaksian tersebut?

Dengan sikap konsisten bersandar terhadap beberapa aspek nilai yang termaktub di dalam Al Quran maupun As Sunnah, serta beberapa ketentuan yang termaktub di dalam kaidah Fiqhiyyah dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qoyyim dan Muhammad Syaltout sebagaimana tersebut di atas, maka kesaksian nonmuslim baik berupa keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Hal ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah qadhaan guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara bukan yang berhubungan dengan diyanatan yang berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak dan rujuk. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

Eksistensi hukum Islam dengan segala problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. Di samping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam mengantisipasi perubahan sosial dan

perubahan nilai di dalam masyarakat sangatlah diharapkan. Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru, dan kalau perlu melaku contra legem dari suatu aturan hukum yang berlaku saat ini.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka kesaksian non muslim untuk perkara Itsbat Nikah di PA Sleman dapat diterima.⁸⁹ Hal ini dikarenakan syarat saksi secara formil dan digunakan sebagai bukti telah terjadi suatu pernikahan pada seseorang yang diitsbat nikahkan tidak mengharuskan beragama Islam.

Akibat Hukum Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Suami-Isteri, Pembatalan Itsbat Nikah dan Pembatalan Penerbitan Akta Nikah

Penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI mempunyai kekuatan hukum yang kuat terhadap status hukum pasangan suami-isteri yang menikah namun tidak mempunyai akta nikah. Dengan adanya penetapan Itsbat Nikah bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah, maka pasangan suami isteri tersebut berhak mendapatkan akta nikah dari PPN di KUA dan pernikahannya adalah sah.

Sedangkan bila dikemudian hari diketahui bahwa keterangan saksi terhadap pernikahan pasangan suami isteri yang diitsbatkan ternyata bohong, maka penetapan itsbat niah dapat dibatalkan, sehingga akta nikah

⁸⁹ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

yang telah diterbitkan oleh KUA pun harus dibatalkan.

Apabila salah satu pihak tidak menerima dengan keputusan hakim mengenai pembatalan itsbat nikah, pihak yang tidak menerima keputusan tersebut bisa mengajukan banding ke Pengadilan Agama yang jenjangnya lebih tinggi. Dan alasan penolakan terhadap keputusan hakim mengenai Itsbat Nikah Pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah harus dilandasi oleh hukum bukan karena faktor kebencian terhadap pasangan suami isteri yang diitsbatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Penerapan Pasal 7 Ayat 2 KHI Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah Di Pengadilan Agama Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 7 ayat (2) KHI di PA Sleman harus berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014.
2. Akibat hukum dari adanya penetapan Itsbat Nikah di PA Sleman bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah adalah sahnya pernikahan pasangan suami isteri tersebut dari segi hukum administrasi negara.

Saran

1. PA Sleman perlu lebih mengoptimalkan WEB yang dimiliki oleh PA Sleman agar lebih memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat

hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, data perkara, prosedur berperkara yang ada di PA Sleman.

2. PA Sleman perlu lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang penelitian yang meliputi : jadwal wawancara dengan narasumber, pemberian data yang dibutuhkan kepada peneliti.
3. Di dalam memberikan pengantar Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, hendaknya KUA lebih teliti meneliti berkas-berkas yang berkaitan dengan data pasangan yang disibatkan di antara : identitas pasangan suami-isteri, kebenaran wali dan status pernikahan.

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik., Muhdlor, Zuhdi, Ahmad, 1998, *Kamus Al Ashri*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika.
- Djalil Basiq., 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* : Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Djauhari , Mochamad ., Hakim PA Sleman, "Wawancara Pada Tanggal "17 November 2017.
- Jehani, Libertus.,2008, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta : Forum Sahabat.
- Malyabari al, ibn Abdu al 'Aziz, Zainuddin, al 'Alamah,Al 'Alim.,tt, *Fath al Mu'in*, Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuh.
- Manan, Abdul., 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group.

- Marbun, Rocky., 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta : Visimedia.
- M. MK. Anshary., 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukti, Arto. A., 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- ., 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munawir, AW., 1997, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*
- Rasyid, Chatib., Syaifuddin., 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press.
- Yasu'ial, Ma'luf, Louis., 2005, *Al Munjid Fī al Lughoh Wa al A'lam*, Beirut : Dār al Masyriq.
- Zein, M . Effendi, Satria., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kenca Prenada Media Group
- Zuhri, Saifudin., 2013, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Semarang : CV. Bima Sakti.